

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG  
MELANGGAR IZIN IMIGRASI  
(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DENY RINANDA  
1506200519**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DENY RINANDA  
**NPM** : 1506200519  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN IMIGRASI (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)

**PENDAFTARAN** : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
**NIP: 196003031986012001**

**PEMBIMBING**

**GUNTUR RAMBEY S.H., M.H**  
**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DENY RINANDA  
**NPM** : 1506200519  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN IMIGRASI (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN S.H., M.H
2. Hj.RABIAH Z HARAHAP S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DENY RINANDA  
**NPM** : 1506200519  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN IMIGRASI (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DENY RINANDA

NPM : 1506200519

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN IMIGRASI. (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Medan, 6 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



  
**DENY RINANDA**  
**NPM: 1506200519**

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)**

**Deny Rinanda**

Imigrasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi membuat kerjasama antar bangsa dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya semakin meningkat, sehingga dalam era globalisasi ini memudahkan orang-orang berpindah tempat dari suatu negara ke negara lainnya dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu, tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya. Akibat adanya hal tersebut, membuat semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang mencari cara untuk dapat melintasi batas imigrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi dan mengkaji upaya keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran keimigrasian serta mengkaji apa kendala keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiri dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegekan hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing dengan cara melakukan Tindakan Administratif dan tindak projusticia sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011. Upaya keimigrasian dalam melakukan penanggulangan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang asing di wialayah Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan saat keluar-masuknya orang asing di wilayah Indonesia dan kegiatan orang asing saat berada di Indonesia. Selain itu upaya lainnya adalah melakukan sosialisasi UU keimigrasian, melakukan deportasi, pencegahan, dan penangkalan.

Kendala yang di alami oleh Pejabat imigrasi dalam melakukan penegekan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian atau pelanggaran-pelanggaran izin imigrasi salah satunya yaitu minimnya Sumber Daya Manusia dalam instansi imigrasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kendala lainnya adalah kurangnya PPNS imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa inggris.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Orang Asing, Izin Imigrasi**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pihak Dishub yang Menyebabkan Kapal Tenggelam dan Menimbulkan Korban Jiwa”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing

saya, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda Marwan dan ibunda tercinta Heriyati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih juga kepada abangda saya Rovy Juanda, Rozi Sangra, Roky Alvendra, dan Kakanda saya Deby Silvia Ningsih, dan adinda Indah Ayong Al-Akbar yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat yang saya anggap keluarga sendiri yaitu M.Rizky Prayoga SM, Dian S Bayu, Muhammad Irfan, Dina Elsyah Situmorang, M.Azahari, Minal Fauzi, M.Audi Ramadhan, Toha Satria, Supriadi, Bima Sholly, Syarfi Simbolon, Ramadhanil, Rahmat Satria, Fahmi Ardiansyah, M.Rafli, Dedi Wahyudi, Reyhan, Donny Ginola, Kesuma Putra, dan Fadhlán. Dan teimakasih untuk alumni H1 Sutan Nugraha, Yuriandi, Septian, Rifky Erhan, Agung BB, Hanna Ufila, Anggun fitriani. Dan terimakasih juga buat Guruh Lazuardi Rambe, Anjamara Rambe, Nidya Agripina yang membantu saya dalam pembuatan skripsi hingga selesai.



Terimakasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga terimakasih kepada kawan-kawan stambuk 2015 Fakultas Hukum atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan terimakasih kepada wanita yang berinisial NA yang pernah dan telah memberi semangat dalam kehidupan saya, khususnya dalam pembuatan skripsi saya hingga selesai. Terimakasih untuk Bapak Indra Koto yang membantu memudahkan saya dalam proses pembuatan skripsi dalam bentuk segala urusan kepastakaan.

Kepada seluruh anggota Komunitas Debat Hukum yang sudah saya anggap keluarga, terkhususnya kepada Ayahanda Dr. Tengku Erwin Syahbana yang telah mendidik dan banyak memberi ilmu juga pengalaman kepada saya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Medan, Maret 2019  
Hormat Saya

**Deny Rinanda**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran .....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Abstrak .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Definisi Oprasional.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	13

B. Tinjauan Umum Imigrasi .....	22
C. Tinjauan Umum Orang Asing/Warga Negara Asing .....	29

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melanggar Izin Imigrasi.....	34
B. Upaya Keimigrasian dalam Penanggulangan Pelanggaran Izin Imigrasi yang Dilakukan oleh Orang Asing.....	51
C. Apa Kendala Keimigrasian dalam Penanggulangan Pelanggaran Izin Imigrasi yang Dilakukan oleh Orang Asing.....	65

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin “*Migration*” yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Seacar etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yaitu berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dar suatu negara.<sup>1</sup>

Kekayaan kultur di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan negara yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia memiliki kebudayaan lain yang beragam dan khas. Hal inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk berkunjung bahkan menetap di Indonesia. Pergantian zaman yang sangat pesat dan cepat membuat segala sesuatu berubah menjadi semakin canggih dan cepat. Dengan adanya kemajuan tekhnologi membuat kerjasama antar bangsa dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya semakin meningkat, sehingga dalam era globalisasi ini memudahkan orang-orang berpindah tempat dari suatu negara ke negara lainnya dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya,

---

<sup>1</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

antara lain yaitu, tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya. Akibat adanya hal tersebut, membuat semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang mencari cara untuk dapat melintasi batas imigrasi.

Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Orang Asing datang ke Indonesia ada beberapa faktor yaitu ada yang berwisatawan, bekerja, atau memang ingin menetap di Indonesia karena sudah memiliki keluarga di Indonesia dan banyak faktor yang lainnya. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selectif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Namun demikian dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing melakukan pelanggaran di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun

warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia.<sup>2</sup>

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang di milikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip “*Selectif Policy*“ diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan imigrasi yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Ria Elviana-*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011* (skripsi) strata-1 Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.

Fenomena masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain adalah menyalahgunakan izin Keimigrasian. Pelanggaran lain juga seperti masa berlaku Visa Bisnis. Berhubungan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan Warga Negara Asing di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang tersebut terdapat hal pengawasan Keimigrasian yang terdapat dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing lebih mencerminkan norma yang lebih baik terhadap pelayanan warga negara asing. Penegakan Hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun politik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasanin, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Pt Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang)" Dalam Jurnal Pandecta. Vol. 10 no. 1 Juni 2015

Pada tahun 2015 Kantor Imigrasi Kelas I khusus Kota Medan telah mengamankan 14 warga negara asing terkait penyalahgunaan izin tinggal yang mereka lakukan. Yang dimana para WNA yang diamankan merupakan warga Malaysia, 7 orang pria dan 6 orang wanita. satu orang lagi wanita warga Filipina.<sup>4</sup> Sedangkan pada tahun 2016 ada 146 warga negara asing diamankan oleh petugas imigrasi Sumatera Utara. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran Keimigrasian. Dari 146 orang yang diamankan, 78 di antaranya warga negara (WN) Bangladesh, 44 warga negara China, 12 warga Malaysia, 2 warga negara Filipina dan sisanya dari negara lain. Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Josua Ginting menuturkan, berdasarkan data dari Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, 146 orang WNA itu diamankan di 6 kantor Imigrasi yang ada di Sumut. Rinciannya, 111 orang diamankan di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan, 15 orang di Kantor Imigrasi Klas I Polonia Medan, 8 orang diamankan Kantor Imigrasi Klas II Belawan, 4 Orang diamankan Kantor Imigrasi Klas II Pematang Siantar, 4 orang diamankan di Kantor Imigrasi Klas II Sibolga, dan 4 orang diamankan di Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Balai. Josua juga memaparkan penegakan hukum keimigrasian pada tahun ini. Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan memproses 22 kasus dengan pelaku yang terdiri dari 19 WN China, 2 WN Bangladesh dan 1 WN Pakistan. Kantor Imigrasi Klas I Polonia Medan memproses 2 kasus, dengan pelaku 1 WN Pakistan dan 1 WN Jepang. Kemudian, Kantor Imigrasi Klas II Belawan memproses 2 kasus dengan perincian pelaku 1 WN Pakistan dan 1 WN

---

<sup>4</sup><http://harian.analisdaily.com/kota/news/14-wna-diamankan-imigrasi/196854/12/12>  
Pada hari sabtu 08 Desember 2018, pukul 22.15 wib



Malaysia. Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Balai memproses 1 kasus yang melibatkan WN Indonesia dengan nama Suprpto alias Anto yang melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>5</sup> Dan kasus terbaru pada tahun 2018 pihak keimigrasian telah mengamankan 3 Warga Negara Asing(WNA) ilegal. Ketiga WNA yang tersebut berasal dari dua warga Bangladesh, Rafikul dan Oujjal Miah, dan seorang warga Pakistan, Waqas Ahmad. Mereka kemudian dititipkan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan. ketiga WNA itu dikenakan Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara.

Dengan melihat sering terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Kota Medan membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap upaya keimigrasian Kota Medan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang di buat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Penegakan Hukum tentang orang asing yang melanggar izin Imigrasi?
- b) Apa upaya Keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing?

---

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2016-imigrasi-amankan-146-wna-di-sumatera-utara.html> Pada hari Sabtu 06 Desember 2018, Pukul 22.35 wib.

- c) Bagaimana kendala pihak keimigrasian dalam menangani masalah orang asing yang melanggar izin imigrasi?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing (studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan).

- b) Seacara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu hukum pidana sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait kajian hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing (study di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)<sup>6</sup>

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum bagi orang asing yang melanggar izin Imigrasi.

---

<sup>6</sup> Fakultas hukum umsu. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan, fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara, halaman 4-5.

- b. Untuk mengetahui apa upaya pihak keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing
- c. Untuk mengetahui apa kendala keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum terhadap orang asing yang melanggar izin Imigrasi”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Orang Asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu , tetapi dia bukan termasuk warga negara dari negara tersebut.
3. Melanggar adalah Suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah di atur dalam UU.
4. Izin Imigrasi adalah Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin imigrasi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum terhadap orang yang melanggar izin imigrasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pergurua Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis terkait “ **Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi ( Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan )**”

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ryan Surya Nadapdap, NPM 1212011302, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian( Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang). Skripsi ini hanya membahas penegakan hukum secara tindakan *projusticia* atau penegakan hukum secara secara peradilan.
2. Skripsi Edwin Setyawan, NIM 02112045, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Tahun 2016 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal

Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing di Indonesia”. Skripsi ini membahas pelanggaran izin tinggal yang hanya dilakukan oleh mahasiswa asing di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penegakan hukum secara luas terhadap seluruh orang asing yang melanggar izin imigrasi di wilayah Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum ( yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan alat pengumpulan datanya berupa wawancara, yang langsung diperoleh dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Bahan sekunder berupa yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.
- e.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan serta menelaah peraturan perundang-undangan.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian riset di Kantor Imigrasi Medan selanjutnya dirangkum dan dikumpulkan dengan studi penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

#### 6. Jadwal Penelitian

Tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan dan waktu yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini meliputi :

- a. Tahap awal penelitian meminta surat izin untuk melakukan penelitian yang akan di serahkan kepada pihak KEMENKUMHAM Medan untuk maksud dalam meminta izin melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.
- b. Kegiatan yang dilakukan saat penelitian yaitu melakukan wawancara kepada kasubsi perizinan dan kasubsi penindakan
- c. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian:  
2 (dua) hari dalam pembuatan surat izin penelitian yang dikeluarkan pihak kampus, 2 (dua) hari mendapatkan izin dari pihak KEMENKUMHAM untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi

Kelas I Polonia Medan. Dan 14 hari melakukan penelitian di Kantor  
Imigrasi Kelas I Polonia



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>8</sup> Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum akan menguat.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*., Jakarta: PT RajaGrafindo persada, halaman 5.

<sup>8</sup> *Ibid* halaman 7

Pemerintah, khususnya aparaturnya penegakan hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang demikian yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menimbulkan efek jera.<sup>9</sup>

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa “ aparaturnya penegakan hukum setiap waktu harus memnuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesi mereka.

Istilah aparaturnya penegak hukum yang melaksanakan termasuk semua pejabat hukum, baik ditunjuk atau dipilih yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan. Di negara-negara dimana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan militer, baik berseragam ataupun tidak, atau oleh angkatan keamanan Negara, definisi aparaturnya penegak hukum harus dianggap mencakup para pejabat dari dinas seperti itu.

Pasal 2 disebutkan bahwa “ dalam melaksanakan tugasnya para pejabat penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Hak asasi manusia yang bersangkutan diidentifikasi dan melindungi oleh hukum nasional dan internasional. Diantara instrumen-instrumen internasional terkait terhadap

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.  
Halaman 60-61

Deklarasi Univesal Hak-Hak Asasi Manusia, persetujuan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, deklarasi perlindungan semua orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial.

Pasal 3 disebutkan bahwa “ aparaturnya penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat-sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.” Ketentuan ini, menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum haruslah merupakan pengecualian, sementara hal itu mengandung arti bahwa aparaturnya penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila secara masuk akal perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan atau membantu penangkapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kekerasan diluar itu tidak boleh dilakukan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “aparaturnya penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut, mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.”<sup>10</sup>

Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah belanda *rechtshandhaving* berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif

---

<sup>10</sup>Siswanto Sunarso. 2014. *Filasafat Hukum Pidana*. Makasar. PT Raja Grafindo Persada. 139-141

berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.

Penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses. Jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses penerapan hukum (acara) pidana. Hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari

---

<sup>11</sup>Dian Prayoso. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelantaran Anak oleh orang tua kandung* (skripsi) program sarjana, program sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, pemeriksaan, pendahuluan, penuntutan, dan peradilan serta pelaksana pidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam Heny Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.<sup>13</sup>

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu :

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.

---

<sup>12</sup> Dian Prayoso. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelantaran Anak oleh orang tua kandung* (skripsi) program sarjana, program sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

<sup>13</sup> Minirdinatajaka, "Penegakan pidana di Indonesia", diakses <https://mirdinatajaka.blingspot.com> pada hari kamis 12 Desember 2018, pukul 13.23 wib.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.<sup>14</sup>

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*) sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan sebagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum.<sup>15</sup>

Penegakan hukum secara konkrit dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkrit dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

---

<sup>14</sup> Minirdinatajaka, "Penegakan pidana di Indonesia", diakses <https://mirdinatajaka.blongspot.com> pada hari kamis 12 Desember 2018, pukul 13.23 wib.

<sup>15</sup> Minirdinatajaka, "Penegakan pidana di Indonesia", diakses <https://mirdinatajaka.blongspot.com> pada hari kamis 12 Desember 2018, pukul 13.23 wib.

Penegakan hukum pidana dalam system peradilan pidana pada perinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
- c. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana.<sup>17</sup>

Prof. Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik

---

<sup>16</sup> Minirdinatajaka, "Penegakan pidana di Indonesia", diakses <https://mirdinatajaka.blongsport.com> pada hari kamis 12 Desember 2018, pukul 13.23 wib.

<sup>17</sup> Ahmad Zainuddin. 2016. *Penegakan Hukum* (makalah)

hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas dari pada Undang-Undang. setiap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan si pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat berwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>19</sup>

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor :

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: PrenadaMedia Group, halaman 26.

<sup>19</sup> Siswanto Suanarso. *Op.cit.* halaman 102-105



1. Faktor hukum atau faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Eddy Os Hiariej mengatakan ada 4 (empat) faktor yang harus dimiliki untuk menegakkan hukum yakni undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum masyarakat. “Keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekrutmen penegak hukum saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum,” katanya. Menurut dia, kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Selain itu, karut-marut undang-undang juga merupakan hal yang harus diperbaiki di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Opcit.* halaman 8

<sup>21</sup> Dian Prayoso. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelantaran Anak oleh orang tua kandung* (skripsi) program sarjana, program sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

## **B. Tinjauan Umum Imigrasi**

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang di datang disebut sebagai peristiwa imigrasi.<sup>22</sup>

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”. Menurut pasal 1 angka (1)

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Opcit.* halaman 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.”<sup>23</sup>

Penggunaan istilah migrasi kemudian dapat dibedakan menjadi imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara masuk kenegara lain. Pengertian ini melihat dari aspek negara dimana orang yang pindah itu akan bertempat tinggal di suatu negara, maksudnya dilihat dari sisi negara yang akan didatangi. Lawan istilah *imigrasi* adalah *emigrasi* (dari kata *emigratio*) yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan pendudukan dari suatu negara ke luar menuju negara lain, maksudnya dilihat dari sisi negara yang ditinggalkan. Istilah ini dilihat dari pihak negara yang ditingglakan oleh orang-orang yang pindah ke negara lain. Pada hakikatnya *emigrasi* dan *imigrasi* itu hanya menyangkut perbedaan arah arus lalu-lints manusianya saja, yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa *emigrasi*, namun bagi negara yang di datangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai *imigrasi*

Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang imigrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secaa kolektif, tidak terbatas suka rela tapi juga merupakan kebutuhan dan

---

<sup>23</sup>Nurrochman, Raden Roro Sity. *Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (tesis) Universitas Muhammadiyah Malang.

terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait. Dilihat dari modus *Operandi*, terdapat 2 (dua) pola arus imigrasi, yaitu:

- a. Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*).

Berdasarkan pola ini arus imigrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali lebih didorong adanya kelengkapan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju. Pada fase ini negara-negara berkembang akan mengalami kenaikan tingkat perekonomian yang lebih baik, yang berarti juga adanya kenaikan tingkat pendapatan per kapita, membaiknya tingkat perekonomian nasional suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendapatan nasional suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan dan penguasaan teknologi dan kenaikan-kenaikan ini tentu saja akan dibarengi dengan ditinggalkannya posisi-posisi yang ada pada tingkat bawah, pada tingkat pekerja pelaksana/ buruh seperti posisi pekerja kebun, pekerja tambang, pekerja pabrik yang pada dasarnya adalah para pekerja kasar.

Akibat pergerakan-pergerakan tersebut telah menyebabkan adanya posisi tenaga kerja tertentu menjadi langka (*labour scarcities*). Untuk menutupi kelangkaan tersebut maka timbul pola migrasi yang teratur dan terorganisasi dalam pola migrasi legal (*regular migration*). Dalam pelaksanaannya kemudian pengawasan terhadap pola ini oleh rezim imigrasi internasional (pada umumnya dihampir setiap negara) memunculkan peraturan-peraturan baru baik dibidang perijinan masuk, ijin tinggal, pengawasan perbatasan dan penindakan yang lebih

keras, dimana pada intinya adalah pengetatan persyaratan terhadap *legal migration*, yang dimaksud juga untuk melindungi para pekerja domestik. Pengetatan ketentuan-ketentuan keimigrasian yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampak pada meningkatnya *ilegal migration/irregular migration* yang memanfaatkan celah hukum (*legal loopholes*) dimana pada akhirnya membentuk jalur-jalur ilegal tau jalur rahasia migrasi (*migration clandestine chane*).

b. Arus migrasi dengan pola ilegal/tidak sah (*ilegal scheme migratory flows*)

Dalam pola ini arus imigrasi dapat menggunakan:

- 1) Modus *legal entry and ilegal stay*, keberadannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah izin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. Umumnya para migran semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.
- 2) Modus *ilegal entry and ilegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/ilegal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya para imigran ini diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*. Berbeda dengan modus ini para *ilegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin county*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*). Mereka melakukan hal ini dikarenakan

ketatnya persyaratan untuk bermigrasi negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyeludupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini perbuatan *illegal migrant* dikategorikan dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang diatur dalam konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisasi.<sup>24</sup>

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Pandangan aspek ini, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk.

---

<sup>24</sup> M. Iman Santoso. 2012. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Jakarta. Pustaka Reka Cipta. Halaman 2-6

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

#### b. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

#### c. Fungsi Penegakan Hukum

Menjalankan pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban

sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan:

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan masyarakat (*human security*) dengan



menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparaturnya yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Umum Orang Asing/Warga Negara Asing**

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreign dan alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang

---

<sup>25</sup> Nurrochman, Raden Roro Sity. *Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (tesis) Universitas Muhammadiyah Malang.

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.<sup>26</sup> Orang asing di bedakan dalam beberapa pengertian,yaitu:

a. Orang asing penduduk

Orang asing penduduk adalah orang asing yang masuk secara sah ke wilayah Indonesia atau lahir di wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut.

b. Orang asing sebagai pendatang/ berdiam sementara

Mereka adalah orang asing yang berdiam sementara di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan bekerja, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku dengan menggunakan visa berdiam sementara dan paling lama 1 (satu) tahun.

c. Orang asing pendatang jangka pendek

1. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan wisata harus memiliki visa kunjungan wisata atau visa bebas ASEAN dan visa arrival bagi wisatawan dari negara-negara tertentu.

2. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan untuk kepentingan usaha di bidang ekonomi harus memiliki visa kunjungan usaha.

3. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan dibidang sosial budaya harus memiliki visa kunjungan \sosial budaya

---

<sup>26</sup> Nurrochman, Raden Roro Sity. *Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (tesis) Universitas Muhammadiyah Malang.

d. Orang asing perwakilan Negara Asing

1. Orang asing pemegang paspor Diplomatik yang berada di Indonesia dengan visa Diplomatik.
2. Pemegang visa Dinas yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh PBB sedangkan tugas tersebut bersifat Diplomatik.

e. Orang asing ilegal

Setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah (sering disebut imigran gelap atau pendatang haram).<sup>27</sup>

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Selama berada di wilayah Indonesia, orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Eddy Surtanto, *Penerapan sanksi pidana bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian* (skripsi)

1. Memberikan segala keterangan yang di perlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia,
3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak di kehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
5. Kegiatan lainnya.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pemerintah melakukan tindakan Keimigrasian yang dapat berupa:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 13-14

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus di tegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>29</sup> Penegakan hukum juga merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, yang menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.<sup>30</sup> Dalam melakukan penegakan hukum pidana, salah satu asas yang digunakan dalam penegakan hukum itu adalah Asas Teritorialitas atau wilayah. Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan adalah *tempat* atau *wilayah* sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.<sup>31</sup> Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Halaman 160

<sup>30</sup> Muhamad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 185

<sup>31</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. rineka cipta. halaman 64

negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.<sup>32</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan meliputi penegakan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Penegakan hukum dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada pelanggar-pelanggar aturan Keimigrasian khususnya di Kota Medan. Selain untuk menimbulkan efek jera, juga untuk memenuhi tujuan dari hukum lainnya yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.<sup>33</sup> Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, menurut Budiartna selaku Kepala Seksi Status Keimigrasian pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang sering terjadi di Kota Medan khususnya yang di tangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan antara lain :

- a. Penyalahgunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diberikan
- b. Menyalahgunakan Izin Tinggal
- c. Memasuki Wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi<sup>34</sup>

## **1. Penyalahgunaan Visa**

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo. Halaman 41

<sup>33</sup> Muhammad Sadi Is. *Opcit*. halaman 175

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Budiartna selaku kasubi seksi status keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 9 Januari 2019

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Jenis-jenis Visa ada 4 (empat) macam, yaitu :

a) Visa Diplomatik

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing yang pemegang Paspor Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat Diplomatik. Visa Diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga Orang Asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian Internasional prinsip resiprositas, dan penghormatan atau *courtesy*

b) Visa Dinas

Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari Pemerintah Asing yang bersangkutan atau Organisasi Internasional. Visa Dinas diberikan juga kepada Keluarga Orang Asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian Internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik. Yang berwenang memberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas adalah Menteri Luar Negeri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

c) Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah,



pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meluruskan perjalanan ke negara lain.

d) Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada Orang Asing :

- a. Rohaniawan
- b. Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

e). Visa Singgah

Visa ini dapat diberikan kepada Orang Asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa ini diberikan untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Peyalahgunaan visa adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen keimigrasian

---

<sup>35</sup> Farida Tuharea. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa menurut UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Dalam Jurnal Legal Pluralism. Vol.4 no 2.Juli 2014

dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Pasal 8 ayat 2 UU No 6 Tahun 2011 mengatakan “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.” Jika Orang Asing tersebut tidak memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, maka Orang Asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur di dalam UU Keimigrasian tersebut.

Sanksi Pidananya terdapat dalam Pasal 119 yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## **2. Menyalahgunakan Izin Tinggal**

Pengertian Izin Tinggal dalam UU No 6 Tahun 2011 yaitu izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, Budiartna selaku Seksi Status Keimigrasian mengatakan bahwa jenis-jenis izin tinggal dalam keimigrasian sebagai berikut:<sup>36</sup>

### **a. Izin Tinggal Kunjungan**

Izin Tinggal Kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Budiartna selaku kasubsi seksi status keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 9 Januari 2019

- 1) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan;  
atau
- 2) Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
- 3) Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat;  
dan
- 6) Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.<sup>37</sup>

Izin Tinggal Kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan :

- 1) Wisata
- 2) Keluarga
- 3) Sosial
- 4) Seni dan Budaya
- 5) Tugas pemerintahan

---

<sup>37</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Opcit.* halaman 46

- 6) Olahraga yang tidak bersifat komersial
- 7) Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat
- 8) Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
- 9) Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.
- 10) Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan untuk jangka waktu:

- 1) Izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Izin kunjungan untuk keperluan pariwisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- 3) Izin kunjungan ex visa kunjungan saat kedatangan diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- 4) Izin kunjungan ex bebas visa kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- 5) Izin kunjungan ex Visa kunjungan diplomatik (dinas) diberikan sesuai dengan visanya. Permintaan perpanjangan izin kunjungan diajukan oleh

orang asing, kuasanya atau sponsornya kepada kepala kantor imigrasi yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

b. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang di atur dengan Peraturan Pemerintah. Izin Keimigrasian mengenai tinggal terbatas ini sesuai dengan namanya diberikan dengan batasan waktu terbatas. Izin tinggal terbatas bagi orang asing dapat gugur karena:

- 1) Melepaskan hak tinggal terbatasnya
- 2) Atas kemauan sendiri
- 3) Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melebihi waktu izin masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Di karenakan Tindakan Keimigrasian.

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:

- 1) Orang asing pemegang izin masuk dengan visa tinggal terbatas.
- 2) Anak lahir dan berada di wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas.
- 3) Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga Indonesia dan ayah tidak memiliki izin tinggal terbatas.
- 4) Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin terbatas.

Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Izin Tinggal Terbatas kepada orang Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.

c. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada :

- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia
- 2) Keluarga karena perkawinan campuran
- 3) Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap
- 4) Orang Asing eks warga Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Masa berlaku Izin Tinggal Tetap :

- 1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Izin Tinggal dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah melakukan perpanjangan wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing setiap 5 (lima) tahun.

Sanksi Pidana bagi Orang Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal terdapat dalam Pasal 122 yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”:

(a). setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

*‘Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka’ (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058)*

### **3. Memasuki wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)**

UU No 6 Tahun 2011 Pasal 9 mengatakan “ Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, menurut Ahmad Arif Hiya selaku Kasubsi Penindakan mengatakan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Izin Imigrasi yang dilakukan Orang Asing tersebut dengan 2(dua) langkah penindakan,yaitu:<sup>38</sup>

a. Tindakan Administratif

Tindakan (administrasi) keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu sanksi administratif yang di tetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (2) menentukan tindakan (administrasi) keimigrasian yang dapat berupa:

- 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- 2) Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 Januari 2019



5) Pengenaan biaya beban; dan / atau

6) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi Penindakan mengatakan hampir setiap kasus Keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah di proses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Umumnya negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing seperti halnya, kekuasaan untuk melakukan penolakan pemeberian izin masuk,hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Maka dari itu negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh Orang Asing.<sup>39</sup>

Penegakan Hukum Keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar di Wilayah Indonesia dan pengawasan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 januari 2019

kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 2 Tindakan Administrasi Keimigrasian tersebut berupa:

- a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e) Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia

Deportasi adalah Tindakan Administratif yang salah satu sering dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari wilayah Indonesia. Keputusan deportasi dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi yang berwenang yaitu Kepala Kantor Imigrasi, dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Ahmad Arif Hiya selaku Kasubsi Penindakan mengatakan Orang Asing yang di Deportasi diberi waktu paling lama 30 hari untuk mempersiapkan jawaban atas tindakan yang diberikan oleh Pejabat Keimigrasian kepada Orang Asing yang di Deportasi. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang

detensi Imigrasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 83 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.<sup>40</sup>

Berdasarkan Hasil Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, penanganan terhadap Orang Asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan izin imigrasi yang dilakukan secara Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2016 ada 10 kasus, pada tahun 2017 ada 78 kasus, dan pada tahun 2018 ada 15 kasus. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kasubsi Penindakan, Ahmad Arif Hiya tindakan yang dilakukan adalah pendeportasian yang diberikan penangkalan terhadap Orang Asing tersebut untuk tidak masuk ke Wilayah Indonesia.<sup>41</sup>

#### b. Tindakan Projusticia

Tindakan Pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 januari 2019

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 januari 2019

pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disertai tindakan hukum yang dilakukan. Pegawai Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan ada 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu Pegawai Tata Usaha dan Pegawai Teknis yang disebut Pejabat Imigrasi.

Pejabat Imigrasi inilah yang dapat berfungsi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak semua pejabat Imigrasi dapat disebut penyidik, hanyalah pejabat Imigrasi yang sudah mendapatkan pendidikan di Pusdik Reskrim Polri, Megamendung yang dapat disebut sebagai penyidik. Dalam pendidikan tersebut, PPNS Imigrasi belajar mengenai proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Tindakan Pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana.

Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Keimigrasian terdapat pada Pasal 188-135, dilakukan dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acaranya disetiap tindakan hukum yang dilakukan.

Pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian dalam tindakan Projusticia tersebut. Dalam proses Tindakan Projusticia, Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melakukan kordinasi dengan penyidik Polri dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada penyidik Polri. Selaku Korwas PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (3). Dalam hal penghentian penyidikan dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana dan penghentian dihentikan demi hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2).

Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi I Polonia Medan, Ahmad Arif Hiya mengatakan, dalam proses penindakan secara Projusticia terhadap Orang Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan

tindak pidana keimigrasian. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara pengeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia, yang dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 106, terhadap warga negara asing diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh PPNS Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.<sup>42</sup>

Salah satu kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan secara Tindakan Projusticia di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan terdapat pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Orang Asing yang bernama Shinjo Makoto berkewarganegaraan Jepang yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Izin Tinggal. Yang dimana Shinjo Makoto masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan, tapi Shinjo Makoto telah menjadi tenaga kerja di Indonesia. Dengan itu Shinjo Makoto telah melanggar ketentuan dalam Pasal 122 UU No 6 Tahun 2011.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad arif hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 Januari 2019

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad arif hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 10 Januari 2019

## **B. Upaya Keimigrasian Dalam Penanggulangan pelanggaran Izin Imigrasi yang di lakukan oleh Orang Asing**

Pertumbuhan jumlah penduduk dunia sangat meningkat dengan pesat diakhir milinium kedua yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (*natalitas*) yang lebih besar daripada tingkat kematian (*mortalitas*) hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan semakin tingginya usia harapan hidup manusia, selain itu juga diikuti oleh meningkatnya populasi penduduk yang tidak merata, mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru diberbagai sektor kehidupan.<sup>44</sup>

Jumlah penduduk dunia yang saat ini mencapai lebih dari 7 miliar orang, serta terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah/negara merupakan faktor pengaruh, sedangkan perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah regional dan internasional.<sup>45</sup> Terjadinya kesenjangan pendapatan tersebut akan menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, apakah itu kehidupan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan terutama diwilayah yang jumlah penduduknya padat dan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologinya rendah, mengakibatkan semakin banyak kantong-kantong kemiskinan yang pada umumnya terjadi di negara-negara miskin (*under developed countries*) atau di beberapa negara berkembang (*developing*

---

<sup>44</sup> M. Iman Santoso, 2017, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 1

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 1

*countries*). Hal ini juga merupakan dampak dari peningkatan angka pertumbuhan penduduk dunia yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja baru yang berakibat secara akumulatif meningkatnya angka pengangguran. Ketidakseimbangan ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara maju (*developed countries*) dan beberapa negara berkembang memiliki tingkat penguasaan teknologi dan tingkat edukasi yang lebih tinggi serta kapital yang cukup memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Keadaan ini secara global akan mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia (*people mobility*) tidak saja dalam lingkup domestik, regional tetapi juga internasional. Arus pergerakan manusia dalam hal ini tidak bisa hanya dilihat dari pergerakan fisik manusianya saja yang menyeberangi perbatasan-perbatasan negara, namun pergerakan ini harus dilihat bahwa bergeraknya manusia juga akan berarti bergeraknya arus modal uang dan modal manusia (*money capital and human capital*), bergeraknya kondisi sosial dan budaya masyarakat, bergeraknya komposisi demografi bahkan bergeraknya tingkat keamanan negara.

*People Mobility* di era milenium saat ini tidak lagi hanya bergerak secara individu saja dan atas kemauan biaya sendiri, namun saat ini mereka telah berubah bergerak dalam bentuk komunitas, diatur dan dibiayai oleh suatu organisasi baik kelompok bisnis maupun kelompok kejahatan, karena saat ini mereka sudah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan teori ekonomi adanya *demand and supply* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 2



Penjelasan tersebut menggambarkan keadaan masyarakat yang berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan hidupnya, perpindahan itu dikatakan sebagai proses imigrasi. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin "*migratio*" yang mempunyai arti perpindahan penduduk antar negara.<sup>47</sup>

Hukum mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat untuk berimigrasi perlu adanya aturan hukum. Oleh sebab itu dasar filosofis pembentukan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam konsideran menimbang huruf (a) menyebutkan bahwa: Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>48</sup>

Dasar filosofis tersebut tentunya didukung oleh aspek sosiologis, dalam penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan itupun termasuk dalam bijak bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>49</sup> Upaya hukum yang dimaksud ialah hukum pidana, hal ini sejalan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 2

<sup>48</sup> Lebih jelas lihat UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>49</sup> Mulaidi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Semarang: Penerbit Alumni. halaman 149

dengan teori hukum yang dikeluarkan oleh Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa “*Law As Toll Of Social Engineering*” artinya hukum itu sebagai alat rekayasa sosial. Teori tersebut lebih merumuskan ke dalam fungsi kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, tingkah laku perkembangan kehidupan sosial masyarakat harus sanggup di penuhi oleh hukum tersebut atau lebih dikenal dengan istilah “hukum mengikuti perkembangan masyarakat”.

Keterkaitan dua hal tersebut sangat berpengaruh dalam penanganan konflik di masyarakat, hubungannya terletak pada kalimat kehadiran hukum, yang dimana hukum itu untuk merubah pola pikir dan tingkah laku manusia. Yang dalam penegakan hukumnya harus menerapkan sanksi dalam upaya merubah pola pikir dan tingkah laku setiap individu. Tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum hadir di masyarakat bukanlah dari seberapa banyak masyarakat yang ditangkap oleh penegakan hukum, tetapi sejauh mana hukum dapat merubah masyarakat dari yang bersifat bar-bar (tidak beradab) menjadi tidak bar-bar dan dari yang bertingkah laku tidak baik menjadi baik. Sehingga banyak Sarjana Hukum mengatakan hukum sebagai satu sistem salah satunya menurut Prof. Mahadi yang mengatakan sistem hukum adalah kumpulan atau subsistem tentang hukum yang saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berada dalam satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>50</sup>

Salah satu dari tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, kerena kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini

---

<sup>50</sup>Muhadi dalam buku OK,Saidin. 2016. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia*. Depok. PT Rajagrafindo Persada, halaman 11

lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian hukum itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi kebutuhan masyarakat sebab berkaitan erat dengan esensi hukum itu sendiri, dengan esensi, kepastian hukum akan menyebabkan masyarakat teratur.<sup>51</sup> Dalam UU No 6 tahun 2011 dalam Bab IV Tentang Pengawasan Keimigrasian menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing dalam bentuk pengawasan keimigrasian. Pasal 66 ayat (1) menjelaskan: pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia, dan di ayat (2), pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian dalam UU No 6 tahun 2011 memiliki objek pengawasan, kewenangan pengawasan, dan jenis pengawasan. Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang didelegasikan kepada:

1. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat
2. Kepala Kantor Wilayah Menkumham, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di Provinsi
3. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kabupaten/kota atau Kecamatan

---

<sup>51</sup> Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh". Dalam jurnal Konstitusi. Vol. 13 no.2 Juni 2016

4. Pejabat Imigrasi yang di tunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan di luar Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian memiliki objek pengawasan, yaitu Warga Negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia dilakukan sejak tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pengawasan yang dimaksud adalah dimulai pada saat seseorang ingin mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), hal ini terkait dengan lengkapnya persyaratan, kebenaran antara data formil dan materil (melalui proses wawancara), serta maksud dan tujuan seseorang ingin memilikinya. Dalam tahapan ini, pengawasan dimulai untuk menghindari beberapa kemungkinan perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Pemberian paspor ganda atau lebih dari satu
- b. Penggunaan data palsu atau data milik orang lain
- c. Pemberian paspor kepada warga negara asing yang bukan merupakan subjek kewarganegaraan ganda terbatas
- d. Pemberian paspor kepada WNI yang termasuk dalam daftar pencegahan.

2. Keluar atau masuk wilayah Indonesia

Pengawasan terhadap keluar dan masuk orang terkait dengan daftar pencegahan yang di keluarkan oleh Pemerintah RI. Selain terkait dengan hal pencegahan, pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi beberapa perbuatan hukum sebagai berikut:

- a. Kejahatan perdagangan manusia, misalnya misalnya pengiriman TKI keluar negeri untuk dipekerjakan tanpa upah yang layak dan tidak adanya perlindungan, ataupun pekerjaan yang melanggar aturan hukum dari negara lain.
  - b. Kejahatan penyeludupan narkoba, senjata api, dan barang lain yang melanggar peraturan di Indonesia
  - c. Kejahatan Terorisme
  - d. Kejahatan pencucian uang atau perbankan
3. Berada di luar Wilayah Indonesia

Pengawasan WNI di luar negeri terutama terhadap WNI yang berpotensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum di negara lain seperti berikut:

- a. Melakukan tindak pidana, yaitu pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Berada di negara lain tanpa memiliki atau melebihi izin tinggal yang berikan (*overstay*)
- c. Bekerja secara ilegal atau tanpa dokumen seperti kontrak kerja dan visa kerja

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat berikut:

1) Permohonan Visa

Pada saat permohonan visa, setiap imigrasi atau pejabat dinas luar negeri diharapkan dapat menilai kelayakan seorang WNA untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Kelengkapan persyaratan

- b. Kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia
- c. Kejelasan penjamin di Indonesia
- d. Segala informasi mengenai orang asing sebelum memperoleh visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan terutama kejahatan yang bersifat *transnasional*.

## 2) Masuk atau keluar wilayah Indonesia

Selain pengawasan pemberian visa di perwakilan RI, pemberian visa juga dapat diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi(TPI), ataupun beberapa negara yang masuk dalam kategori di kecualikan untuk memiliki visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan di TPI antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ke Indonesia dan dapat menolak orang asing masuk ke Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
- b. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
- c. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
- d. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- e. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.

## 3) Pemberian Izin Tinggal

Pengawasan dalam hal pemberian izin tinggal dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Administrasi yang terkait

dengan kelengkapan dokumen perjalanan orang asing tersebut serta dokumen sponsor. Pengawasan lapangan dengan memeriksa secara langsung perihal kebenaran sponsor untuk menghindari terjadinya sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal. Dalam hal pemberian izin tinggal terbatas dan tetap, maka pejabat imigrasi dapat melakukan pengawasan sponsor baik yang merupakan korporasi ataupun bukan korporasi. Untuk sponsor yang bersifat korporasi, maka pengawasan dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

- a. Dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Keberadaan dan kegiatan orang asing
  - c. Domisili korporasi
  - d. Kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan
  - e. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia
- 4) Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Pengawasan ini lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di Indonesia orang asing tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimiliki.

Bentuk pengawasan dalam keimigrasian meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif terhadap warga negara asing dilakukan berupa:

- a. Pelayanan keimigrasian bagi orang asing
- b. Lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia
- c. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian
- d. Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/ atau penindakan keimigrasian
- e. Orang asing yang mendapatkan izin berada diluar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian.
- f. Orang asing dalam proses peradilan pidana.

Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
  1. Keberadaan orang asing
  2. Kegiatan orang asing
  3. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki
- b. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa:
  1. Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2. Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, Ahmad Arif Hiya selaku Kasubsi Penindakan mengatakan upaya imigrasi dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yaitu dengan melakukan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 68 ayat (1) menjelaskan Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Dan ayat (2) menjelaskan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua Tim Pengawasan Orang Asing.<sup>53</sup>

Upaya lainnya yang dilakukan pihak keimigrasian, Ahmad Arif Hiya selaku Kasubsi Penindakan mengatakan bahwa, pihak kemigrasian melakukan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan tentang keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk merubah cara pandang dan cara pikir sesuai dengan perubahan paradigma yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sehingga terjadi kesamaan persepsi dalam penerapannya. Selain itu, Pihak keimigrasian juga melakukan upaya berupa

---

<sup>52</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op.cit.* halaman 83-88

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 15 januari 2019

Deportasi, pencegahan, dan penangkalan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin imigrasi.<sup>54</sup>

a) Deportasi

Deportasi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi imigrasi. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selain itu, dilakukan atas dasar alasan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Dalam praktiknya deportasi dilakukan dengan disertai tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan wilayah Indonesia. Sebelum dikenakan tindakan deportasi, orang asing ditempatkan di rumah detensi imigrasi

b) Pencegahan

Yang berwenang melakukan pencegahan di bidang keimigrasian adalah Menteri Hukum dan HAM. Pencegahan dapat dilakukan kepada semua orang baik kepada WNI maupun WNA. Menkumham melakukan pencegahan dimaksud berdasarkan pada:

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 15 Januari 2019

2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Pelaksananya, setiap keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan oleh instansi lain yang memiliki kewenangan-kewenangan, ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada MenkumHam paling lambat tiga hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang tersebut dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan pencegahan dan setelahnya paling lambat 20(dua puluh) hari setelah permintaan itu, pejabat pemohon pencegahan wajib mengeluarkan keputusan tertulis mengenai permintaan pencegahan tersebut Menteri. Apabila tidak hanya permintaan tertulis, maka pencegahan tersebut dinyatakan berakhir dan batal demi hukum.

#### c) Penangkalan

Penangkalan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Pimpinan instansi pemerintah dapat meminta kepada menteri untuk melakukan penangkalan. Permintaan penangkalan diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan penangkalan sedikitnya memuat nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir/ umur, foto yang dikenai penangkalan, alasan penangkalan, dan jangka waktu penangkalan. Menteri

dapat menolak permintaan penangkalan, apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud tersebut. Pimpinan instansi pemerintahan dapat mengajukan permintaan perpanjangan masa penangkalan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penangkalan berakhir. Dalam hal perpanjangan masa penangkalan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan keputusan tertulis. Keputusan perpanjangan masa penangkalan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Apabila permintaan perpanjangan masa penangkalan tidak disampaikan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud penangkalan berakhir demi hukum. Penangkalan berakhir karena alasan jangka waktu yang ditetapkan telah habis atau di cabut oleh Menteri. Didalam praktiknya, penangkalan atas dasar alasan keimigrasian dilakukan dalam hal ketika orang asing dikenakan orang asing dikenakan deportasi karena melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya atau melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penangkalan dilakukan agar orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia agar tidak dapat masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari kemungkinan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Jazim hamidi dan Charles Christian. *Op.cit.* halaman 92-103

### **C. Apa kendala Keimigrasian dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang melanggar Izin Imigrasi**

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Dikaitkan dalam sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan Undang-Undang, praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.<sup>56</sup> Dalam penegakan hukum pelanggaran izin imigrasi, terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak keimigrasian, yaitu kendala internal dan eksternal. Penjabaran terhadap penjelasan akan penulis paparkan di bawah ini :

#### **1. Kendala Internal**

Salah satu faktor hambatan yang di hadapi oleh keimigrasian dalam proses penegakan hukum adalah kendala atau internal. Kendala internal yang dimaksud adalah kendala yang dialami dari dalam instansi keimigrasian, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan yang mengatakan kendala internalnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

<sup>57</sup>Banyak Kejahatan ataupun pelanggaran dalam keimigrasian yang terjadi, bahkan

---

<sup>56</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. PT Rajagrafindo Persada. Halaman 51-52

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad arif hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 15 januari 2019

kejahatan atau pelanggaran tersebut sudah terorganisir, yang dimana maksud dari kejahatan terorganisir tersebut adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang sering kali dibutuhkan masyarakat. Ekstensitasnya terus dijaga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau menyuap para pejabat pemerintah.<sup>58</sup> Human Trafficking adalah salah satu kejahatan terorganisir yang sering melakukan unsur pelanggaran dalam penyalahgunaan visa. Dalam melakukan penegakan hukum seperti kejahatan atau pelanggaran tersebut, butuh sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, dan berintegritas untuk mencapai tujuan dari pembentukan Undang-Undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Kegagalan suatu sistem hukum terjadi karena ketidaksempurnaan etis dari sistem hukum. Maksudnya sistem hukum itu kering dengan hakikat etika dan moralitas. Penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum itu sering dipahami dalam konteks yang tidak selalu berelasi dengan etika atau moralitas. Singkatnya, apa yang legal belum tentu bermoral.<sup>59</sup>

Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban-kewajiban dalam menjalankan tugasnya, salah satunya dalam menjalankan penegakan hukum. Dan untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran,

---

<sup>58</sup> Jay S. Albanese. 2012. *Kejahatan Terorganisasi (Organized crime) akar dan perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 5

<sup>59</sup> E. Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Halaman 125-126

tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan, kewajibannya antara lain:

- a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman dan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disetia, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya dirumuskan secara singkat, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menjabarkan dan melaksanakan secara taat asas, kreatif dan konstruktif terhadap nilai-nilai yang terkandung, baik dalam tugas maupun dalam sikap, prilaku dan perbuatannya dalam sehari-hari. Pelanggaran terhadap disiplin, pelanggaran hukum dalam dinas maupun diluar dinas secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
- c. Pengabdian (terhadap negara dan masyarakat) merupakan kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus.

- d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya.
- e. Jujur berarti lurus hati, tidak curang ( lurus adalah tegak benar), terus terang ( benar adanya). Kejujuran adalah ketulusan dari hati seseorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya atau keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terdapat sesuatu hal, boleh dituntut dan dipersalahkan.<sup>60</sup>

Kendala internal lainnya antara lain Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Adapun kendala internal selanjutnya adalah terbatasnya sarana penunjang operasional seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dimaksud adalah permasalahan pihak keimigrasian di luar Kantor Imigrasi dalam proses penanganan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran izin yang dilakukan orang asing. Berdasarkan hasil

---

<sup>60</sup> Sri Hartani dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 40



wawancara penulis kepada Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan mengatakan bahwa kendala eksternal tersebut berupa kurangnya koordinasi antar instansi terkait.<sup>61</sup> Instansi terkait tersebut telah di jelaskan dalam UU No 6 Tahun 2011 pasal 107 yang menjelaskan bahwa “ dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi terkait lainnya seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, dan bahkan kordinasi dengan Badan Intelejen Negara. Dampak yang terjadi karena kurangnya kordinasi antara PPNS Imigrasi dengan instansi tersebut adalah dalam kasus yang sama terdapat dua penyidik, sehingga adanya dua berkas yang muncul dalam satu kasus. Dengan terjadinya hal tersebut muncul kesalahpahaman antar intansi dalam proses penyidikan, sehingga masing-masing instansi saling lepas tangan dalam menjalani penyidikan suatu kasus tindak pidana keimigrasian.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang asing di Indonesia dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan Keimigrasian sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan keimigrasian, masyarakat tidak akan ragu untuk melaporkan orang asing yang melanggar ketentuan peraturan Keimigrasian. Sebab lainnya karena kurang sosialisasi peraturan perundang-

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Arif Hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 15 januari 2019

undangan khususnya UU tentang Keimigrasian kepada masyarakat. Masyarakat adalah salah satu faktor dalam penegakan hukum. Jika masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, maka tidak tercapai secara optimal dalam proses penegakan hukum.

Tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan akan berbeda dengan pemahaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perkotaan, dan oleh karena itu faktor warga juga akan mempengaruhi penegakan hukum, karena secara umum warga masyarakat :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>62</sup>

Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

---

<sup>62</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman.2012.*Pengantar Ilmu Hukum*.Mataram. PT Raja Grafindo Perasada. Halaman 198

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.<sup>63</sup>

Waktu dalam penyelesaian berkas perkara adalah salah satu kendala yang di hadapi oleh pihak kemigrasian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. Karena dalam setiap perkara keimigrasian membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menyelesaikan berkas perkara.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Halaman 5

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad arif hiya selaku kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Tanggal 15 januari 2019

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dilakukan dengan 2 (dua) penindakan, yaitu pertama dengan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian. Pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan secara Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut di duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua melalui tindakan projusticia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan.
2. Upaya yang dilakukan pihak Keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin imigrasi dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Untuk melakukan pengawasan tersebut, pejabat keimigrasi melakukan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Upaya lainnya yang dilakukan pejabat keimigrasian melakukan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan tentang keimigrasian, melakukan deportasi, pencegahan, dan penangkalan.
3. Kendala ataupun hambatan yang di alami pejabat keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi adalah

kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia dalam instansi keimigrasian untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini pejabat imigrasi dalam bidang pengawasan dan penindakan. Sedangkan dalam kendala eksternalnya adalah kurangnya kordinasi antar pejabat imigrasi dengan instansi terkait dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing lebih baik mengutamakan tindakan projusticia dari pada Tindakan Administratif Keimigrasian. karena dalam tindakan projusticia lebih efektif untuk menimbulkan efek jera.
2. Selain upaya deportasi, pencegahan, dan penangkalan sebaiknya pejabat keimigrasian melakukan upaya berupa sosialisasi peraturan tentang keimigrasian kepada masyarakat.
3. Untuk menambah sumber daya manusia dalam instansi Keimigrasian, sebaiknya Kementrian Hukum dan HAM menambah kuota penerimaan calon PPNS yang di seleksi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Gatot Supramono. 2012 *Hukum Orang Asing*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jay S. Albanese. 2012. *Kejahatan Terorganisasi (Organized crime) akar dan perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Iman Santoso. 2017. *Perspektif imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: PustakaReka Cipta.
- Muhadi dalam buku OK, Saidin. 2016. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia*. Depok. PT Rajagrafindo Persada
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulaidi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Semarang: Penerbit Alumni
- Siswanto Sunarso. 2014. *Filsafat Hukum Pidana*. Makasar: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. PT Rajagrafindo Persada
- Sri Hartani dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram. PT Raja Grafindo Perasada

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Dian Prayoso. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelantaran Anak oleh orang tua kandung* (skripsi) program sarjana, program sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Eddy Surtanto, *Penerapan sanksi pidana bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian* (skripsi)

Farida Tuharea. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa menurut UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Dalam Jurnal Legal Pluralism. Vol.4 no 2. Juli 2014

Hasanin, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak (Studi Kasus Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Pt Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang)" Dalam Jurnal Pandecta. Vol. 10 no. 1 Juni 2015

Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh". Dalam jurnal Konstitusi. Vol. 13 no.2 Juni 2016

Nurrochman, Raden Roro Sity. *Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (tesis) Universitas Muhammadiyah Malang.

Ria Elviana-*Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011* (skripsi) strata-1 Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **D. Internet.**

Minirdinatajaka, "Penegakan pidana di Indonesia", diakses <https://mirdinatajaka.blongspot.com> pada hari Kamis 12 Desember 2018, pukul 13.23 wib.

<http://harian.analisadaily.com/kota/news/14-wna-diamankan-imigrasi/196854/12/12> Pada hari Sabtu 08 Desember 2018, pukul 22.15 wib

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2016-imigrasi-amankan-146-wna-di-sumatera-utara.html> Pada hari Sabtu 06 Desember 2018, Pukul 22.35 wib.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA**  
Jalan Mangkubumi No. 2 Medan – 20151 Telp. 061-4533117 Fax. 061-4558488  
Situs: <http://polonia.imigrasi.go.id> Surel: [kanim.polonia@yahoo.co.id](mailto:kanim.polonia@yahoo.co.id)

Nomor : W2.JMI.IMI.1.UM.09.10- 0807  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

26 Februari 2019

Kepada Yth,

**WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

di-

**Tempat**

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 45/ IL.3-AU/UMSU-06/F/2018 Tanggal 03 Januari 2019 Perihal Mohon Izin Riset, mahasiswa yang dimaksud yaitu:

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Deny Rinanda	1506200519	Ilmu Hukum/ Hukum Pidana	Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi

Benar telah selesai melaksanakan kegiatan riset di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KEPALA KANTOR,  
AGENG PRIBADI HADIWIJAYA  
NIP. 19610222 198403 1 001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DENY RINANDA  
**NPM** : 1506200519  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR IZIN IMIGRASI (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)  
**Pembimbing** : Guntur Rambey, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23. 02. 19	Penyerahan Skripsi	Ch
27. 02. 19	Perbaikan Penulisan	Ch
02. 03. 19	Perbaikan kembali	Ch
05. 03. 19	Perbaikan kembali	Ch
06. 03. 19	Perbaikan dalam Penguatan	Ch
07. 03. 19	Perbaikan kembali	Ch
08. 03. 19	Tambahan pada BAB III	Ch
08. 03. 19	Perbaikan BAB III	Ch
09. 03. 19	Bedah Bidan	Ch
	Selesai dipertahankan Ace diujikan	Ch

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Guntur Rambey, S.H., M.H)